



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ITSBAT NIKAH DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih banyak pasangan suami isteri yang belum memiliki Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akte Kelahiran;
 - b. bahwa untuk membantu masyarakat yang belum memiliki Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akte Kelahiran perlu diterbitkan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akte Kelahiran sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang - undangan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dinyatakan apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Petunjuk Teknis Itsbat Nikah di Luar Gedung Pengadilan Agama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
ITSBAT NIKAH DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Ketua Pengadilan Agama adalah Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir di Talang Ubi;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

6. KUA adalah Kantor Urusan Agama;
7. Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya;
8. Pernikahan adalah merupakan salah satu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam;
9. Nikah Masal adalah pernikahan yang dikoordinasikan oleh suatu organisasi yakni minimal 3 pasangan suami isteri yang telah menikah sebelumnya;
10. Itsbat Nikah adalah Penetapan oleh Pengadilan Agama atas ikatan isteri sehingga pernikahan pasangan suami isteri dimaksud sah menurut hukum pemerintah.

BAB II
PRINSIP DAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN ITSBAT NIKAH

Bagian Kesatu
Prinsip Penyelenggaraan Itsbat Nikah
Di Luar Gedung Pengadilan Agama secara Masal
Pasal 2

Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama diselenggarakan dengan prinsip adanya pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni nikah tanpa mempunyai Buku Nikah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Kabupaten
Pasal 3

Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama berwewenang :

- a. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan para pasangan suami isteri yang sudah melangsungkan pernikahan akan tetapi tidak mempunyai Buku Nikah bagi mereka beragama Islam;
- b. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama;
- c. menyerahkan dokumen-dokumen para peserta sidang Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama kepada Pengadilan Agama;
- d. menyusun anggaran penyelenggaraan Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 4

Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama secara masal dimaksudkan agar perkawinan mereka tercatat dan syah menurut Hukum Negara.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 5

Penyelenggaraan Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama secara masal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki Buku Nikah.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 6

Sasaran Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama secara masal adalah pasangan suami isteri yang belum mempunyai Buku Nikah.

BAB IV
PROSEDUR DAN PERSYARATAN TEKNIS
ITSBAT NIKAH

Pasal 7

Prosedur dan Persyaratan pengajuan teknis Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama secara masal adalah :

- a. Persyaratan Administratif adalah :
 1. surat permohonan dan surat pernyataan pengesahan perkawinan;
 2. photocopy KTP suami/isteri dan Photocopy Kartu Keluarga (KK);
 3. surat keterangan berupa N1,N2,N3,N4 dari Kepala Desa/Lurah masing-masing;
 4. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa pernikahan bukan pernikahan berstatus poligami;
 5. surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa pernikahan syah menurut agama baik secara agama Islam;
 6. pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar.
- b. Persyaratan Teknis yakni mendapat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**BAB V
RUANG LINGKUP**

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran melalui APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, monitoring, serta evaluasi Penyelenggara Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama secara masal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB VI

**RINCIAN BIAYA PEYELENGGARAAN ITSBAT NIKAH DI
LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA**

Pasal 9

Rincian Biaya Penyelenggaraan Itsbat Nikah di luar Gedung Pengadilan Agama secara masal akan dituangkan dalam RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 23 Januari 2019**

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 23 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

SYAHRON NAZIL

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2019 NOMOR9).....**